



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 122/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.

L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 017/Pdt.G/2010/PA.Mr. tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding tanggal 15 Maret 2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 017/Pdt.G/2010/PA.Mr., tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 H., permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2010, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 9 April 2010 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perpisahan yang diperhitungkan hingga kini telah mencapai 3 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/AG/1975 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, karena diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang, sehingga jika diteruskan berumah tangga tentu tidak ada faedahnya. Dengan demikian sesuai dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dengan mengutip dari Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Sesungguhnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Perceraian akan lebih bermanfaat bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dari pada meneruskan hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap Tergugat/Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 017/Pdt.G/2010/PA.Mr. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

DRS. H. AHMAD, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)